

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 125/G/2024/PTUN.BDG, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hukum, Majelis hakim menyatakan keputusan pemberhentian perangkat desa oleh Kepala Desa Setu Kulon batal karena melanggar prosedur administratif dan asas legalitas, khususnya tidak adanya konsultasi serta rekomendasi tertulis dari Camat sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 67 Tahun 2017. Cacat prosedural tersebut menyebabkan keputusan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Putusan ini merupakan bentuk kontrol yudisial terhadap penggunaan kewenangan administrasi di tingkat desa.
2. Pelaksanaan Putusan dan Batas Kewenangan Kepala Desa, Efektivitas peradilan tata usaha negara bergantung pada kepatuhan pejabat dalam melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Rehabilitasi dan pengembalian kedudukan perangkat desa menjadi indikator konkret penghormatan terhadap prinsip negara hukum. Dengan demikian, kewenangan kepala desa dalam memberhentikan perangkat desa bersifat terbatas dan harus dijalankan sesuai norma hukum yang berlaku.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER  
SYEKH NURJATI CIREBON

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian mengenai pelaksanaan kewenangan administratif dalam pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa serta implikasi Putusan Nomor 125/G/2024/PTUN.BDG, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepala Desa, Dalam melaksanakan kewenangan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, kepala desa harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan serta menerapkan asas legalitas dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) secara konsisten, baik dari aspek kewenangan, prosedur, maupun substansi, guna mencegah penyalahgunaan wewenang dan sengketa tata usaha negara.
2. Pemerintah Daerah (Camat dan DPMD), Perlu meningkatkan fungsi pembinaan dan pengawasan secara preventif dan berkelanjutan melalui pendampingan hukum, sosialisasi regulasi, dan evaluasi berkala terhadap keputusan administratif di tingkat desa.
3. Kementerian Dalam Negeri, Perlu mempertegas mekanisme pengawasan dan pelaksanaan putusan PTUN serta menetapkan sanksi administratif yang tegas terhadap pejabat yang tidak melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.
4. Pengembangan Ilmu Hukum, Penelitian ini diharapkan menjadi referensi dalam kajian hukum administrasi negara, khususnya terkait batas kewenangan pejabat desa dan efektivitas pelaksanaan putusan peradilan administrasi.